

EFEKTIVITAS DISKRESI KEPOLISIN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BATAM (STUDI KASUS POLRESTA BARELANG)

Doni Sugara Manik¹, Lenny Husna²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: pb180710043@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The formation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) which is one of the government's supports to eliminate all forms of violence as a form of crime of Domestic Violence (KDRT) can be subject to sanctions such as imprisonment or confinement. In this case the Effectiveness of Police Discretion through the application of Restorative Justice in criminal acts of domestic violence. Based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police in article 18 paragraph 1 related to police discretion which reads For the public interest officials of the Indonesian National Police in carrying out their duties and authorities can act according to their own judgment. So in this case the police explained that for police discretion in terms of restorative justice the effectiveness here is to reduce the high rate of divorce and the existence of this Restorative justice is applied to restore the situation to how it was before and to provide a deterrent effect for perpetrators not to repeat it. With the existence of restorative justice, the police also stated that 80% had a deterrent effect on the perpetrators and 20% had repeated crimes due to light hands or economic aspects.

Keywords: Domestic violence, Police discretion, Restorative justice.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keluarga dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan hukum menurut keyakinan agama masing-masing. Pernikahan yang Bahagia berdasarkan konsep iman kepada Tuhan (Prasetyo, Hukum Pidana, 2014). Timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga, dalam hubungan masyarakat dan dihadapan hukum, serta kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan menjaga lahir dan batin sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis.

Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga terdapat konflik yang terjadi dengan adanya kesalahpahaman pendapat diantara sepasang suami istri dalam kurun waktu berlarut-larut sampai sering menerpa keduanya hingga terjadinya kekerasan dan diskriminasi dalam berumah tangga yang sering ditutup-tutupi berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan. Perbuatan kekerasan yang sering dilakukan terjadi adalah kekerasan fisik seperti pemukulan, penamparan sampai sundutan rokok dan penelantaran keluarga. Apabila permasalahan tidak segera terselesaikan, mungkin ada ancaman untuk melakukan kekerasan baru termasuk kekerasan seksual, emosional, pemaksaan atau perempasan kemerdekaan yang melawan hukum yang berlaku dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan yang dilakukan tersebut dikenal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan merupakan kejahatan yang diatur secara khusus di luar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan kekerasan ini merupakan bagian dari tindak pidana pelapor dan dapat dijelaskan dengan cara hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk-bentuk kekerasan komunitas dapat menimpa siapa saja yang mengalami kekerasan fisik di dalam rumah, membuat mereka merasakan tekanan mental/emosional yang menimbulkan efek traumatis yang mendalam bagi korban.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 (PKDRT) dapat menjatuhkan sanksi seperti kurungan atau penjara. Upaya pemerintah untuk mengintimidasi pelanggar dengan menjatuhkan sanksi pidana. Sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercantum dalam Pasal 44-50 UU No. 23 Tahun 2004. Dalam hal penganiayaan dan penelantaran secara fisik, psikis, seksual, dapat dikenakan sanksi pidana kepada pelaku yang telah dibuktikan oleh pengadilan. Kekerasan yang digunakan membuat korban secara fisik mengalami efek traumatis seperti memar, patah tulang, rusaknya bagian tubuh yang berujung pada kematian, dan secara psikologis mengalami kecemasan, stres, depresi dan menyalahkan diri sendiri. Meski salah satunya menjadi korban kekerasan, ia berusaha bertahan demi mempertahankan pernikahan.

Upaya penegakan hukum penanggulangan

kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dilakukan melalui kasus-kasus pengadilan. Penyelesaian perkara pidana disebut hukum formal. Hukum formal digunakan untuk mencapai nilai keadilan, tetapi esensinya tidak mudah untuk dilaksanakan. Hukuman dijatuhkan untuk mencegah penjahat dan menenangkan korban. Namun belum menunjukkan efektifitas dari segi kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan nilai keadilan (Sodiqin, 2015).

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan saja. Namun, efek jera dari proses peradilan tidak memulihkan perdamaian antara korban dan pelaku. Minimnya ruang interaksi antara pelaku dan korban sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus dapat mencegah kembalinya rangkaian ke ketenangan. Penerapan hukum adat di Indonesia masih belum mampu menuntaskan keadilan dasar yang bertujuan pada nilai keadilan bagi masyarakat. Ketika hukum dan peraturan berlaku, keadilan adalah esensi sejati mereka. Oleh karena itu, jalan di luar pengadilan dapat menjadi pilihan lain untuk menyelesaikan perkara pidana umum.

Perkembangan penegakan hukum di Indonesia telah berkembang menjadi model penyelesaian situasi yang adil, yang menekankan peran keadilan dalam meneguhkan aturan-aturan kodrat manusia setelah dilanggar. Permasalahan kendala dapat diselesaikan salah satunya dengan memberikan ganti rugi terhadap hukuman pelaku, memulihkan penderitaan yang diderita korban, meminta maaf kepada korban yang dirugikan, mengembalikan kerusakan pada keadaan semula, dan memberikan tuntutan ganti rugi kepada korban.

Polisi sebagai aparat kepolisian berusaha untuk memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan rangkaian penyesuaian antara nilai, aturan dan pola tingkah laku yang sebenarnya untuk mencapai perdamaian. Penegakan hukum dilakukan oleh polisi yang berpegang teguh pada hukum itu sendiri sebagai pedoman dan pedoman menuju cita-cita hukum (Kristin, 2017). Dalam menjalankan tugas pokoknya di bidang penyidikan dan penyidikan, polisi mempunyai kekuasaan hukum lain dan harus memperhatikan hati nurani. Untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan (korban dan pelaku), maka prinsip kehati-hatian harus diperhatikan.

Untuk melindungi hak-hak dasar, polisi kini memiliki tugas untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Setelah Keputusan Nasional Nomor 6 12 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Negara Republik Indonesia memperkenalkan aturan untuk menangani kejahatan berdasarkan persetujuan semua pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan dan keadilan bagi korban atau pelaku berdasarkan hak untuk memulihkan keadaan yang adil. Merujuk seluruhnya pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

Restorative Justice Dalam Perkara Pidana, dengan mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlakuan Tindak Pidana Berdasar Pemulihan Keadaan Yang Adil.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran polisi tidak dapat dipisahkan. Kepolisian memiliki diskresi dalam penegakan hukum pidana berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur bahwa (1) petugas kepentingan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat bertindak atas kebijakannya sendiri; (2) Pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat diperlukan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kaidah etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai pelindung kepolisian, peran Polri harus lebih dikembangkan dengan memperkuat kewenangan bertindak atas nama kepentingan masyarakat menurut penilaiannya sendiri, sehingga perlindungan dan pemeliharaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Penjelasan Pasal 18, 2 UU Polri, 2002). Dalam kaitan ini, praktik kepolisian sebelumnya yang tidak mengusut kasus-kasus sembrono demi kepentingan publik dapat dilihat sebagai upaya menutup-nutupi, sehingga masih memungkinkan. Dalam hal ini juga ikut serta Kapolri yang tumbuh dan berkembang secara sosiologis dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Adanya ketentuan diskresi kepolisian dalam Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memang memberikan landasan hukum bagi penyidik Polri untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam perkara pidana. Karena penyidik Polri dapat memilih langkah-langkah yang berbeda dengan kebijakannya sendiri dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, untuk menciptakan rasa keadilan baik bagi korban maupun pelaku sehingga menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak (win-win solution). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Diskresi adalah kekuasaan yang mencakup kekuasaan yang merdeka untuk mengambil keputusan yang tepat/bergantung pada situasi dan keadaan, bukan berdasarkan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku, tetapi berdasarkan kebijaksanaan, penilaian atau keadilan. Kebebasan juga dikenal di Kepolisian Republik Indonesia. Diskresi polisi terdiri dari perwujudan asas tugas, salah satu asas yang melandasi pelaksanaan kewenangan polisi dalam menunaikan tugasnya. Prinsip kewajiban ini adalah mencegah ketidakadilan preventif dan deterrence (menjaga ketertiban) dan mencegah tindak pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang dapat dikaji dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas diskresi kepolisian melalui pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Bareleng Kota Batam?

2. KAJIAN TEORI

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Efektivitas

Efisiensi berasal dari kata efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti akibat, pengaruh, akibat atau dapat membuahkan hasil. Dalam kosa kata bahasa Indonesia, efektif berarti banyak keberhasilan, hasil/hasil.

Efisiensi adalah tindakan, ketersediaan untuk mencapai apa yang dimaksudkan. Efektivitas pada hakekatnya menunjukkan derajat pencapaian hasil, yang sering atau selalu dikaitkan dengan pengertian efektif, meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya.

Menurut Ahmad Ali, jika kita ingin melihat keefektifan hukum dan ingin mengetahui seberapa efektif hukum itu, terlebih dahulu kita harus bisa mengukur seberapa banyak aturan hukum itu dipatuhi atau tidak dipatuhi. Secara umum, faktor yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas legislasi adalah pelaksanaan peran, wewenang, dan tugas kepolisian secara profesional dan optimal, serta dalam menjelaskan tugas yang diberikan kepadanya dan dalam melaksanakan undang-undang tersebut (Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, 2010).

Menurut Soleman B. Taneko, kajian efektivitas hukum merupakan kegiatan yang menunjukkan strategi perumusan masalah secara umum, yaitu membandingkan realitas hukum dengan cita-cita hukum (Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, 1993). Mengenai konsep keabsahan hukum yang kedua, kajian tentang keabsahan hukum berbeda-beda, tetapi pada umumnya dibandingkan dengan cita-cita hukum. Dalam kajian dampak, realitas dibandingkan dengan cita-cita hukum yang memiliki makna fungsional yang jelas dan tepat. Undang-undang adalah undang-undang yang ada dengan tujuan yang jelas atau ketentuan undang-undang yang menyatakan kebijakan tertentu.

Suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan efektif ketika masyarakat berperilaku dengan cara yang diharapkan atau diinginkan, atau undang-undang mencapai tujuan yang diinginkan, maka efektivitas undang-undang atau undang-undang tercapai.

Efisiensi dapat dipahami sebagai keefektifan, yaitu pengaruh atau akibat keberhasilan atau efisiensi. Efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanno, terletak pada penentuan derajat efektivitas pelaksanaan, pelaksanaan atau pemenuhan suatu perbuatan hukum berdasarkan 5 (lima) faktor, yaitu: 1) Faktor hukum itu sendiri, (2) Faktor kepolisian, (3) Faktor wilayah atau fasilitas, (4) Faktor masyarakat, dan (5) Faktor budaya. Kelima indikator tersebut

saling berhubungan dan berkesinambungan antar faktor yang berbeda karena merupakan inti dari penegakan hukum dan indikator tersebut merupakan tolok ukur kinerja kepolisian dan penegakan hukum.

Berbicara tentang implementasi undang-undang tidak lepas dari efektivitas sebagai tolak ukur. Penegakan hukum tidak pernah terjadi dalam lingkungan yang steril dan otonom murni karena banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Menurut Hans Kelsen, ketika kita berbicara tentang efektifitas hukum, maka kita juga berbicara tentang validitas hukum. Kompetensi hukum berarti norma hukum yang mengikat, fakta bahwa orang harus bertindak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh norma hukum, bahwa orang harus mengikuti dan menerapkan norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar mengikuti aturan atau standar hukum, melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, bahwa standar benar-benar dilaksanakan dan diikuti.

Esensi dan makna polisi adalah mendamaikan hubungan luas hierarki nilai dengan standar yang baik dan mengoordinasikannya dengan tindakan sebagai seperangkat nilai yang berkembang yang menciptakan, mendukung, dan mempertahankan perdamaian sosial dalam kehidupan. Polisi konkrit adalah penerapan hukum positif dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana adanya dan harus diikuti. Menegakkan keadilan dalam suatu peradilan berarti bahwa hukum bersifat konkrit dalam memelihara keadilan itu dan menjamin bahwa hukum mengatur masalah-masalah hukum melalui tata cara yang diatur dalam hukum tertulis, atau yang disebut kepastian hukum.

2.1.2. Teori Pidana

Pidana dapat diartikan secara pidana baik sebagai tahap penetapan sanksi maupun tahap penjatuhan sanksi. Kata pidana sering diartikan sebagai hukum, sedangkan hukuman diartikan sebagai hukuman. Bagian penjatuhan pidana merupakan titik kulminasi sistem peradilan pidana, yaitu penjatuhan putusan hakim. Secara teori, terminologi hukum pidana sebagai suatu sistem relatif kontroversial dalam literatur, baik dalam lingkup sistem Anglo-Saxon maupun dalam istilah Eropa kontinental. Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya adalah upaya melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan (*ius constituendum*) pada waktu tertentu dan pada waktu yang akan datang.

Menurut peneliti, hukum pidana harus mengkaji faktor-faktor masyarakat yang ada, menyesuaikan baik keadaan lingkungan maupun waktu dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Keputusan juga harus disesuaikan dengan peraturan lain yang ada, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan dan keputusan yang ada.

Hukuman sebagai percobaan terhadap pelaku kejahatan biasanya dapat dibenarkan, dan bukan terutama karena hukuman tersebut memiliki konsekuensi positif bagi pelaku, korban, dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, teori ini disebut

juga dengan teori konsekuensialisme. Penjahat tidak dihukum karena mereka melakukan kejahatan, tetapi karena penjahat tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain akan takut melakukan kejahatan serupa (Syatar, Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam, 2018). Teori hukuman secara umum terbagi menjadi dua kelompok yaitu: Teori absolut atau teori balas dendam (*reciprocity theory*) dan teori relatif atau teori utilitas (*goal theory*). Namun, dalam perkembangan selanjutnya, selain pembagian tradisional, ada teori ketiga, teori umum.

1. Teori Absolut atau Teori Retributiv (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan hanya karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Kejahatan merupakan konsekuensi mutlak yang harus menyerang balik pelakunya. Dasar pembenaran suatu kejahatan adalah adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri (Rumadan, Problem Lembaga Tujuan Pidana, 2013).

2. Teori Relatif atau Teori Utilitarian (Teori Tujuan)

Menurut teori ini, putusan tidak harus memenuhi syarat mutlak keadilan. Balas dendam tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri, tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Seorang penjahat tidak hanya memiliki tugas untuk membalas dendam pada pelakunya, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*teori utilitarian*). Menurut teori ini, tujuan kejahatan adalah alasan terjadinya kejahatan. Penjahat tidak dihukum karena orang melakukan kejahatan, tujuannya adalah untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Jadi bukan *quia peccatum est*, tapi bukan *pec.cetur*.

3. Teori Gabungan

Teori kesatuan, atau teori modern, mengatakan bahwa tujuan hukuman bersifat pluralistik karena menggabungkan prinsip relatif (*target*) dan absolut (*pembalasan*) secara keseluruhan. Teori ini menunjukkan pola ganda di mana hukuman melibatkan sifat balas dendam, karena hukuman dipandang sebagai kritik moral dalam menanggapi suatu pelanggaran. Sifat tujuannya, di sisi lain, terletak pada gagasan bahwa tujuan kritik moral adalah untuk mereformasi atau mengubah perilaku narapidana di masa depan.

Pidana tersebut tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, tetapi sebagai upaya untuk mendidik pelaku dan mencegah agar tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Dengan mengambil Langkah perencanaan berikut:

1. Hukuman yang di jatuhkan oleh parlemen.
2. Hukuman oleh badan yang berwenang.
3. Hukuman yang dijatuhkan oleh otoritas kepolisian yang berwenang.

Dalam Pasal 10 KUHP ini, penulis akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis pidana ini, baik pidana pokok maupun pidana tambahan (Zaini, 2019).

a. Pidana pokok

1. Hukuman mati adalah hukuman seumur

hidup yang paling berat. Terpidana mati tidak dapat dieksekusi sampai Presiden telah menetapkan tanggal eksekusi. Pengampunan untuk eksekusi ini diberikan terlepas dari apakah terdakwa atau pengacaranya memintanya. Dalam situasi ini dimungkinkan untuk menerima atau menolak amnesti; jika pengampunan diberikan, tidak diperlukan eksekusi, jika grasi ditolak, eksekusi akan menyusul.

2. Pidana yang paling efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan adalah pidana penjara, yaitu pidana yang merampas kebebasan terpidana. Lamanya pidana penjara bervariasi antara satu sampai dengan lima belas tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun karena alasan-alasan yang berat. Selain penjara seumur hidup atau penjara seumur hidup, ia menghadapi hukuman 20 tahun penjara.
3. Karena lamanya pidana penjara bisa bervariasi dari satu hari, satu tahun, dan empat bulan, jika Anda terbukti melakukan tindak pidana, itu adalah hukuman penjara dan bukan hukuman penjara yang sebenarnya. Jika keputusan hakim bersifat final dan mengikat, t. H. dalam hal terpidana telah menggunakan segala upaya hukum yang tersedia, seperti banding atau kasasi, maka putusan hakim dilaksanakan.
4. Denda adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk menghukum kejahatan dan dinilai oleh hakim. Hukuman ini secara efektif mengurangi kekayaan seseorang melalui kekerasan. Jika denda yang dijatuhkan oleh hakim tidak dibayar, terdakwa dapat menerima hukuman penjara selama-lamanya delapan bulan.
 - b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
Menurut Pasal 35(1) KUHP, hak-hak berikut dapat dicabut: hak memegang jabatan, bergabung dengan angkatan bersenjata, memilih dan dipilih, menjadi konsultan atau ahli hukum, menjalankan kekuasaan ayah atau wali dan hak mencari nafkah. Hak istimewa ini belum tentu terkait dengan hak orang lain atas kebebasan beragama atau berekspresi.
 2. Pencabutan barang-barang tertentu
Perampasan hasil kejahatan atau properti yang digunakan dalam pelaksanaan kejahatan dikenal sebagai perampasan aset. Negara dapat memusnahkan atau menyita barang sitaan tersebut.
 3. Pengumuman Putusan Hakim
Menurut Pasal 195 KUHP, putusan setiap hakim harus dilaksanakan dalam sidang umum; selain itu tidak valid. Putusan hakim ini hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan di mana hukum pidana telah diterapkan.

2.2. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tujuan resensi adalah menelaah, menelaah

(memahami) pandangan dan pendapat secara cermat (dari hasil penelitian, kajian, dan lain-lain). Menurut kamus hukum, kata legal berasal dari kata yuridis yang berarti di bawah undang-undang atau di bawah undang-undang (Nasional, 2012). Dari sini dapat disimpulkan bahwa penilaian hukum berarti pemeriksaan secara menyeluruh, pemeriksaan (pemahaman) terhadap suatu sudut pandang atau pendapat dari sudut pandang hukum.

2.2.1. Tinjauan Yuridis Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memiliki definisi kejahatan kekerasan dan tidak ada perbedaan antara laki-laki, perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan. KUHP hanya mendefinisikan kejahatan kekerasan seperti kekerasan dan penyerangan berat (Pasal 89-90), penganiayaan (Pasal 351-356), kejahatan asusila (Pasal 285-301), pembunuhan (Pasal 338-340), penjara (Pasal 324-313 7) dan perampasan kemerdekaan (Pasal 324-313 7). Ketentuan KUHP hanya dapat diartikan bahwa KUHP menekankan bahwa penuntutan adalah suatu bentuk kejahatan, tetapi faktor dan cara yang diindikasikan sebagai pelaku dan cara penuntutan tidak diatur dalam KUHP. Tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP merupakan delik substantif dengan dua macam konteks, dengan dua hubungan yang berbeda antara perbuatan yang diderita dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Bagaimana efek ini dicapai tidak masalah sama sekali.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencabulan diatur dalam Bukum II XX Pasal 356 Ayat 1 yang termasuk dalam kategori tindak pidana pencabulan khusus dengan pemberatan hukuman.

Pasal 356 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperbolehkan hukuman bagi pelaku dinaikkan menjadi sepertiga dari hukuman yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 untuk kejahatan viktimisasi. Bagian 356(1) berlaku untuk kejahatan terhadap ibu, suami dan kekerasan ketika kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan bagian ini.

2.2.2. Tinjauan Yuridis Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Arti penting polisi adalah sebagai organ dan tugas, yaitu sebagai badan negara, melakukan pengawasan dengan paksaan bilamana perlu, agar penanggung jawab penguasa tidak melaksanakan perintah yang dilarang. Menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, pengertian kepolisian meliputi segala hal yang berkaitan dengan tugas dan lembaga kepolisian menurut undang-undang.

Diskresi hukum Polri diatur dalam Undang-undangU No. 2 Tahun 2002, Pasal 18, yang menyatakan bahwa Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia harus melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan umum atas kebijaksanaannya sendiri, yang berarti bahwa

seorang anggota Polri yang menjalankan tugasnya dalam masyarakat arus utama harus dapat mengambil keputusan yang cepat berdasarkan keselamatan publiknya, yang berujung pada krisis publiknya.

Menurut UU Kepolisian RI No. 2 Tahun 2002, ada pasal tentang tindakan lain yang berarti diskresi polisi. Penyelidik menerima otorisasi pribadi berdasarkan Bagian 7(1)(1)(k) dari Undang-Undang Acara Pidana No. 1 Tahun 1981 dan Pasal 16(1)(1)(1) dan Pasal 18 UU Polri No. 2 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan kepada penyidik POLRI untuk membuat persyaratan kinerja tertentu dan melakukan tindakan tertentu.

Dikresi kepolisian secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1 huruf k menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 termasuk tindakan penegakan hukum sehingga polisi mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk masyarakat sesuai dengan keperluan kepentingan dalam ruang lingkup tugas kepolisian. Berdasarkan penjelasan bunyi pasal tersebut sebetulnya Undang-Undang sudah memberikan kewenangan kepada kepolisian agar memberikan rasa nilai keadilan kepada masyarakat sesuai dengan keperluannya. Hal ini keterpaduan dengan konsep restorative justice.

2.2.3. Tinjauan Yuridis Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Penghapusan KDRT yang disahkan pada 22 September 2004, kini telah berusia 19 tahun dan digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian kasus KDRT. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu ketentuan yang menyukseskan hukum, karena ada beberapa reformasi peradilan pidana yang tidak pernah dibahas dalam undang-undang sebelumnya.

Kekerasan berdimensi ekonomi dapat ditampilkan dalam berbagai cara, misal suami yang sengaja tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dengan maksud untuk melakukan pengendalian-pengendalian atau membuat keluarganya tunduk di bawah kekuasaannya. Atau laki-laki membiarkan istrinya sibuk bekerja, dan ia menolak untuk bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga (Poerwandari, 2008).

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun Undang-undang tersebut memasukkan bagian dari pasal tentang viktimisasi terhadap perempuan, yaitu Pasal 1 Ayat 16 yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kebebasan fisik, seksual, psikologis atau menderita karena kebebasan rumah tangga atau penelantaran atau ketidakbahagiaan. melawan hukum di ranah domestik. Menafsirkan pasal tersebut, terlihat bahwa korban yang paling banyak dilindungi adalah

perempuan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat memberikan kesan bahwa perempuan adalah orang yang rentan yang dapat disalahgunakan sebagai korban kejahatan.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terdiri dari:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit atau luka berat (Pasal 6).

b. Kekerasan Psikis

Perbuatan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan, perasaan tidak berdaya atau tekanan psikologis yang berat (Pasal 7).

c. Kekerasan Seksual yang meliputi (Pasal 8):

Memaksa orang yang tinggal serumah untuk melakukan hubungan seksual. Memaksa hubungan seksual dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga, meliputi (Pasal 9):

1) Tidak seorang pun boleh menelantaran salah satu anggota rumah tangganya bahkan jika ia diharuskan oleh hukum, kontrak atau perjanjian untuk menyediakan kehidupan perawatan atau bertanggung jawab ke orang tersebut.

2) Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan membatasi dan menolak pekerjaan yang layak didalam atau diluar negeri, menimbulkan ketergantungan ekonomi dan dengan demikian menguasai orang yang bersangkutan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memahami permasalahan hukum dan pada akhirnya memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Pertanyaan hukum dalam hal ini tentu saja pertanyaan hukum saat ini. Metodologi penelitian adalah ilmu tentang tahapan proses penelitian, atau ilmu yang membahas tentang metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran informasi (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2012).

3.2. Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris tentang perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang disadari melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga mengamati hasil perilaku manusia berupa tinggalkan fisik dan arsip. Penelitian hukum empiris didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh melalui observasi atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum empiris adalah suatu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap keadaan nyata dalam masyarakat, yaitu dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terdapat di Kepolisian Resort Kota Bareleng, Alamat Jl. Jendral Sudirman No.4 Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau, 29444.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Bagaimana Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Bareleng Kota Batam?

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 Undang-Undang No 2 tahun 2002 yaitu untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas serta wewenang nya diperbolehkan bertindak menurut penilaiannya sendiri, hal tersebut mengandung makna bahwa seorang aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu dengan cepat mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi keadaan darurat yang berakibat mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah terdapat redaksional dari tindakan lain yang mengandung arti diskresi kepolisian. Penyidik diberi kewenangan secara personal sebagaimana di atur Pasal 7 ayat (1) butir 1 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir 1 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada pihak penyidik POLRI agar bisa mengambil tindakan lain dengan disertai persyaratan tertentu dan indentik dengan pemaknaan dari diskresi kepolisian.

Dikresi kepolisian secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1 huruf k menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 termasuk tindakan penegakan hukum sehingga polisi mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk masyarakat sesuai dengan keperluan kepentingan dalam ruang lingkup tugas kepolisian. Berdasarkan penjelasan bunyi pasal tersebut sebetulnya Undang-Undang sudah memberikan kewenangan kepada kepolisian agar memberikan rasa nilai keadilan kepada masyarakat sesuai dengan keperluannya. Hal ini keterpaduan dengan konsep restorative justice.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mariot Pakpahan, S.H., M.H. Dalam hal ini Pihak Kepolisian

dari unit VI menjelaskan untuk diskresi kepolisian dalam hal Restorative Justice khususnya dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Efektivitas nya disini dalam hal untuk menurunkan tingginya tingkat perceraian. Poinnya, Untuk menurunkan tinggi nya tingkat perceraian yang terjadi akibat kdrt, Mungkin dalam hal ini apabila kasus kdrt khusus nya kita laksanakan Restorative justice disini tujuannya untuk mengembalikan situasi semula yang mana awalnya mereka mungkin bertengkar sehingga dari pihak istri menyatakan kasus kdrt atau mengalami kasus kdrt aparat penegak hukum melakukan Tindakan Restorative justice supaya adanya pemulihan situasi seperti semula, Mungkin hubungan mereka bisa Kembali lagi Bersama dengan ada Efek jera dari pihak pelaku atau terduga pelaku yang melakukan tindak kekerasan tersebut, sehingga mereka bisa menjalin Kembali hubungan rumah tangga mereka seperti semula dan Efek jera bagi pelaku untuk Ketika akan mengulangi tindak pidana kdrt tersebut kepada pasangannya.

Dalam hal ini pelaksanaan Restorative justice di pihak kepolisian biasanya tahap yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu Pertama tentu adanya perkara dulu. Setelah sudah memeriksa saksi-saksi, bahkan sudah memeriksa terlapor sebagai saksi disitu pihak kepolisian meminta kepada korban maupun tersangka untuk datang membawa keluarganya, disampaikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini bahwa undang-undang Restorative justice ini gunanya untuk pemulihan seperti semula. Keluarga korban saat ini mengalami masalah tersebut. Ketika mungkin adanya Restorative justice ini pasangan tersebut yang mungkin setelah adanya laporan ini mereka berpisah, Namun dengan adanya Restorative justice ini mereka bisa Bersama Kembali.

Menimbang dari Kondisi anak dan sebagainya. Jadi setelah adanya kasus tersebut pihak kepolisian mengundang dari masing-masing keluarga termasuk pelapor maupun terlapor hadir. Pihak kepolisian memberikan konsultasi dari pihak dalam satu ruangan, pihak kepolisian hanya memfasilitasi nanti untuk setelah itu mereka saling bicara kedepannya dengan menimbang aspek-aspek anak dengan keutuhan keluarga, Apakah kasus ini masih tetap ingin dilanjutkan atau diselesaikan secara Restorative justice. Setelah masing-masing dari keluarga mungkin sepakat untuk berdamai mereka akan buat surat perdamaian, Pihak kepolisian akan memfasilitasi lagi untuk mereka si pelapor khususnya mencabut laporan tersebut dengan cara pihak kepolisian membuat surat dan permohonan nya hingga akhirnya perkara tersebut ditutup. Karena dalam kasus KDRT khusus nya itu merupakan delik aduan yang mana perkara tersebut bisa dihentikan sesuai dengan permohonan oleh si pelapor.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, delik biasa diatur dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2004 yaitu setiap kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat atau meninggal dunia, sedangkan kejahatan berat diatur dalam Pasal 44, Ayat 4, Ayat 5 dan Pasal 4. Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Kekerasan

fisik, mental dan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau menghalangi pemenuhan tugas pekerjaan atau penghidupan atau kegiatan sehari-hari dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Menurut Pasal 75 KUHP, pemberitahuan dapat ditangguhkan untuk setiap pelanggaran yang digolongkan sebagai tindak pidana.

Delik aduan Ketika mereka sudah selesai berdamai kita laksanakan Restorative justice perkara kita tutup. Khusus nya si pelapor membuat surat perjanjian kesepakatan tidak melakukan lagi, adanya perdamaian, salam-salaman, sepakat mereka bisa Kembali utuh berkeluarga lagi baru mereka bisa pulang, perkara di tutup oleh pihak kepolisian. Seperti itu pelaksanaan Restorative Justice di pihak kepolisian sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Sepanjang kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian 80% memberikan efek jera kepada si pelaku 20% masih ada pengulangan kejahatan dikarenakan ringan tangan ataupun mejadi kebiasaan. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi lagi karena faktor aspek Ekonomi dari pelaku tersebut.

Pihak kepolisian juga meliha Efektif dari pihak korban karena kalau tidak efektif, korban tidak akan setuju dalam adanya pelaksanaan Restorative Justice, Apabila korban tidak setuju adanya pelaksanaan Restorative Justice maka pelaksanaan tidak akan berjalan sampai kesana. Jadi Ketika si korban tidak menginginkan Restorative Justice itu tidak terlaksana maka Restorative Justice tersebut tidak akan lanjut sehingga perkara tersebut tetap dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam hal pemberkasan sesuai dengan prosedur, Restorative Justice tidak terlaksana. Sejauh ini berdampak Positif kepada pihak Korban, Karena pihak korban sendiri yang menyetujui hal tersebut.

Terkait manfaat dari Restorative Justice dalam khusus nya tindak pidana kdrt ini adalah mempersatukan Kembali kondisi rumah tangga yang semula bermasalah menjadi utuh Kembali artinya mereka bisa Bersama Kembali dengan efek jera yang telah diberikan kepada si pelaku.

Menjaga atau memperhatikan kondisi anak, terkadang dalam kasus kdrt ini selain pasangan suami istri yang menjadi korban bahkan anak juga menjadi korban. Apabila mereka bercerai tentunya akan berdampak kepada anak itulah salah satu manfaat atau tujuan yang ingin dicapai agar menjaga kondisi yang awal nya sangat merusak rumah tangga mereka kini dengan adanya RJ tersebut bisa membantu dalam pemulihan rumah tangga mereka supaya tidak berdampak kepada anak-anak, kepada psikis anak dan mempertimbangkan lagi kepada si anak tersebut anak dari kedua orang tua yang mengalami persoalan tentang kdrt.

Dalam hal ini Batasan yang bisa diberikan oleh pihak kepolisian yaitu dalam hal pidana itu ada delik biasa ada delik aduan dalam hal delik aduan apabila adanya perdamaian itu bisa menghentikan perkara tersebut, Namun apabila delik biasa pidana

murni adanya perdamaian hanya meringankan tidak menghentikan perkara tersebut, Sehingga disitu aspek-aspek yang kita lihat itu perkara mana yang bisa di Restorative Justice dan perkara mana yang tidak bisa diberikan Restorative Justice dari Undang-undang yang memberlakukan itu pasal-pasal yang tertentu mana yang bisa di Restorative Justice dan mana yang tidak bisa di Restorative Justice.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bahwasan nya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 tentang diskresi kepolisian terkait dengan penerapan Restorative Justice adalah Efektif Sepanjang kasus yang ditangan oleh pihak kepolisian 80% memberikan efek jera kepada si pelaku 20% masih ada pengulangan kejahatan dikarenakan ringan tangan ataupun mejadi kebiasaan. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi lagi karena faktor aspek Ekonomi dari pelaku tersebut.

Pihak kepolisian juga meliha Efektif dari pihak korban karena kalau tidak efektif, korban tidak akan setuju dalam adanya pelaksanaan Restorative Justice, Apabila korban tidak setuju adanya pelaksanaan Restorative Justice maka pelaksanaan tidak akan berjalan sampai kesana. Jadi Ketika si korban tidak menginginkan Restorative Justice itu tidak terlaksana maka Restorative Justice tersebut tidak akan lanjut sehingga perkara tersebut tetap dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam hal pemberkasan sesuai dengan prosedur, Restorative Justice tidak terlaksana. Sejauh ini berdampak Positif kepada pihak Korban, Karena pihak korban sendiri yang menyetujui hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tntang Penghapusan Tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kabagreskrim Polri, "Peranan Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Mediasi dan Diversi", Diklat terpadu Hakim, Jaksa, dan Polisi dan Diklat *Asset Recovery* di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, tertanggal 14 Maret 2013, hlm.2.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.